

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARATU
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Raya Sukaratu No 48 Telp/Fax (0265) 7540362 Sukaratu 46152

E-mail : sukaratu@tasikmalayakab.go.id Website : sukaratu.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Sukaratu dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tasikmalaya, November 2021

CAMAT SUKARATU

H. RIA SUPRIANA, S. Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19650406 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemuatakhirkan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat

Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sukaratu dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaratu untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;


2. Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukaratu.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan,

penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021 – 2026



1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sukaratu;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan;
5. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukaratu; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukaratu, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sukaratu.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukaratu; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukaratu selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Sukaratu untuk periode 2021-2026.

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sukaratu, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Aspek Geografis

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Sukaratu adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Sukaratu adalah 32.81 Km² dan ketinggian 524 meter dari permukaan air laut.

Adapun batas-batas Kecamatan Sukaratu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Cisayong


Sebelah Timur : Kec. Cisayong dan Kota
Tasikmalaya (Kec. Indihiang dan
Kec. Bungursari)

Sebelah Selatan : Kec. Padakembang,
Kec. Singaparna dan
Kec. Leuwisari

Sebelah Barat : Kec. Cigalontang

Peta Wilayah Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dapat di lihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Sukaratu



Kecamatan Sukaratu terdiri dari 8 (delapan) Desa, 50 RW, 226 RT dan 36 Dusun. Luas wilayah administratif dan Jumlah Desa di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Luas Daerah dan Rata-Rata Ketinggian Desa dari Permukaan Laut di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Luas Daerah (Ha) <i>Total Area (Ha)</i>	Rata-rata Ketinggian dari Permukaan Laut (mdl) <i>Average Altitude from Sea Level (mdl)</i>	% Luas Desa terhadap Kecamatan <i>% Village area To District</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Gunungsari	3.20	506	9.75
2. Indrajaya	4.29	503	13.08
3. Linggajati	2.63	475	8.02
4. Sinagar	1.97	489	6.00
5. Sukagalih	3.26	561	9.94
6. Sukamahi	4.99	523	15.21
7. Sukaratu	4.67	576	14.23
8. Tawangbanteng	7.80	613	23.77
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>			

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Desa terluas di Kecamatan Sukaratu yaitu Desa Tawangbanteng (7,80 Ha), sedangkan Desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Sinagar (1,97Ha).

Klasifikasi Desa yang ada di Kecamatan Sukaratu dapat dilihat di Tabel 2.2

Tabel 2.2
Klasifikasi Desa dan Ketinggian dari Muka Laut di
Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Klasifikasi/ <i>Classification</i>		Ketinggian dari Muka Laut <i>Altitude from Sea</i> Level
	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Gunungsari	v		
2. Indrajaya		v	
3. Linggajati		v	
4. Sinagar		v	
5. Sukagalih		v	
6. Sukamahi		v	
7. Sukaratu		v	
8. Tawangbanteng	v		
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>			

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya terletak di antara - 7.2771165 Lintang Selatan serta 108.1466614 Bujur Timur.

Jarak antar Desa di Kecamatan Sukaratu dapat dilihat di Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jarak Antar Desa di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tawangbanteng		1	6	7	7	4	3	2
2. Gunungsari	1		7	8	8	5	4	3
3. Sukamahi	6	7		1	2	2	4	6
4. Sukagalih	7	8	1		2	3	5	7
5. Indrajaya	7	8	2	2		3	2	4
6. Sukaratu	4	5	2	3	3		2	4
7. Sinagar	3	4	4	5	2	2		2
8. Linggajati	2	3	6	7	4	4	2	
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>								

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.4
Letak Geografis Desa di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Pesisir/Tepi Pantai <i>Coastal/ Beachfront</i>	Bukan Pesisir/ <i>Not Coastal</i>		
		Lembah/Aliran Sungai <i>Valley/River</i>	Lereng/ punggung Bukit <i>Slope/ridge</i>	Dataran <i>Plain/Stream</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng				v
2. Gunungsari				v
3. Sukamahi				v
4. Sukagalih				v
5. Indrajaya				v
6. Sukaratu				v
7. Sinagar				v
8. Linggajati			v	
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>				

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Diantara faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah seperti kondisi topografi dan curah hujan.

Kecamatan Sukaratu mempunyai sebuah gunung merapi aktif yang terkenal di dunia akan kekuatan letusannya, gunung tersebut bernama Gunung Galunggung. Dalam satu tahun belakangan ini yakni selama tahun 2019 tercatat di pos pengamatan Gunung Api Galunggung ada beberapa aktifitas Gunung Galunggung berupa gempa ataupun temperatur suhu, dengan gambaran seperti berikut Gambar 2.2

Gambar 2.2
Jumlah Getaran Gempa



Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.5
Jumlah Gempa Berdasarkan Kegempaan
Gunung Api Galunggung Tahun 2019

Bulan	Jumlah Gempa				KET
	Tektonik Jauh	Tektonik Terasa	Tektonik Lokal	Vulkanik "A"	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JANUARI	74	3	2	0	MM II – III
FEBRUARI	48	0	6	1	
MARET	44	0	1	2	
APRIL	36	0	3	1	
MEI	49	1	5	0	
JUNI	42	1	1	0	
JULI	56	1	5	1	
AGUSTUS	74	1	5	1	MMI. I – II
SEPTEMBER	54	0	3	0	
OKTOBER	63	2	2	1	
NOVEMBER	48	1	1	1	
DESEMBER	48	0	3	0	
JUMLAH	636	10	37	8	
2017	308	1	27	68	
2016	511	3	29	19	

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.6
Keadaan Suhu Air Danau Kawah Gunung Api Galunggung
Berdasarkan Tempat Tahun 2019

Bulan	Jumlah Gempa				KET
	Tektonik Jauh	Tektonik Terasa	Tektonik Lokal	Vulkanik "A"	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JANUARI	74	3	2	0	MM II – III
FEBRUARI	48	0	6	1	

MARET	44	0	1	2	
APRIL	36	0	3	1	
MEI	49	1	5	0	
JUNI	42	1	1	0	
JULI	56	1	5	1	
AGUSTUS	74	1	5	1	MMI. I – II
SEPTEMBER	54	0	3	0	
OKTOBER	63	2	2	1	
NOVEMBER	48	1	1	1	
DESEMBER	48	0	3	0	
JUMLAH	636	10	37	8	
2017	308	1	27	68	
2016	511	3	29	19	

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2020

2.1.4. Kondisi Demografi

Kondisi kependudukan Kabupaten Tasikmalaya digambarkan dengan indikator : 1) jumlah penduduk, 2) laju pertumbuhan penduduk, 3) distribusi dan kepadatan penduduk, 4) sex ratio, dan 5) dependency ratio.

a. Jumlah Penduduk

Tabel 2.7
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	0-5		6-12		13-15	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tawangbanteng	498	516	294	281	217	203
2. Gunungsari	793	714	480	480	308	327
3. Sukamahi	179	205	230	212	182	159
4. Sukagalih	360	275	210	210	125	145

5. Indrajaya	399	384	164	256	216	187
6. Sukaratu	-	-	-	-	-	-
7. Sinagar	362	312	277	238	178	164
8. Linggajati	540	491	238	180	155	114
Jumlah Total 2020	3.131	2.897	1.893	1.857	1.381	1.299
2019						
2018						
Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	16 - 18		19 - 24		25-29	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Tawangbanteng	219	189	203	174	214	218
2. Gunungsari	363	336	350	349	315	367
3. Sukamahi	172	176	219	203	180	206
4. Sukagalih	180	200	125	139	166	196
5. Indrajaya	167	171	155	180	145	200
6. Sukaratu	-	-	-	-	-	-
7. Sinagar	188	175	199	163	101	123
8. Linggajati	153	112	169	132	169	132
Jumlah Total 2020	1.442	1.359	1.420	1.340	1.290	1.442
2019						
2018						

LANJUTAN

Tabel 2.7

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	30 - 34		35 - 39		40 - 44	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. Tawangbanteng	256	242	267	261	255	220
2. Gunungsari	426	395	368	377	336	356
3. Sukamahi	214	215	213	204	212	195

4. Sukagalih	244	200	180	195	200	175
5. Indrajaya	189	201	201	203	165	181
6. Sukaratu	-	-	-	-	-	-
7. Sinagar	139	110	297	283	313	290
8. Linggajati	126	183	158	181	183	139
Jumlah Total	1.594	1.546	1.684	1.704	1.664	1.556
2020						
2019						
2018						
Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	45 - 49		50 - 54		55 - 59	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1. Tawangbanteng	247	236	222	211	194	195
2. Gunungsari	307	311	257	207	242	253
3. Sukamahi	231	220	170	185	177	185
4. Sukagalih	163	140	144	120	100	120
5. Indrajaya	173	180	143	163	145	143
6. Sukaratu	-	-	-	-	-	-
7. Sinagar	320	269	277	246	165	169
8. Linggajati	130	141	146	126	105	131
Jumlah Total	1.571	1.497	1.359	1.258	1.128	1.196
2020						
2019						
2018						

LANJUTAN

Tabel 2.7
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	60–64		65 ke atas	
	L	P	L	P
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)
1. Tawangbanteng	203	184	145	137
2. Gunungsari	238	241	217	223
3. Sukamahi	135	135	151	129

4. Sukagalih	109	84	189	218
5. Indrajaya	80	111	71	125
6. Sukaratu	-	-	-	-
7. Sinagar	142	165	286	296
8. Linggajati	136	98	153	58
Jumlah Total 2020 2019 2018	1.043	1.018	1.212	1.186

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Desa/Kelurahan di
Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelompok Umur <i>Age group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 5	3.131	2.897	6.028
6 – 12	1.893	1.857	3.750
13 – 15	1.381	1.299	2.680
16 – 18	1.442	1.359	2.801
19 – 24	1.420	1.340	2.760
25 – 29	1.290	1.442	2.732
30 – 34	1.594	1.546	3.140
35 – 39	1.684	1.704	3.388
40 – 44	1.664	1.556	3.220
45 – 49	1.571	1.497	3.068
50 – 54	1.359	1.258	2.617
55 – 59	1.128	1.196	2.324
60 – 64	1.043	1.018	2.061
65 ke atas	1.212	1.186	2.398
Total Total	21.812	21.155	42.967

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.9

Banyaknya Penduduk yang Telah dan Belum Memiliki KK Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Telah Memiliki <i>Have had</i>	Belum Memiliki <i>Do not have yet</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	2.022	20	2.042
2. Gunungsari	2.287	2.000	4.287
3. Sukamahi	1.320	1.298	2.618
4. Sukagalih	1.351	200	1.551
5. Indrajaya	1.622	693	2.315
6. Sukaratu	-	-	-
7. Sinagar	2.344	55	2.399
8. Linggajati	1.652	56	1.708
Jumlah Total 2020 2019 2018	12.598	4.322	16.920

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Luas Wilayah (Km ²) <i>Total Area (square. km)</i>	Penduduk <i>Population</i>	Kepadatan Penduduk (per Km ²) <i>Population Density (per square.km)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng		6.701	
2. Gunungsari		9.936	
3. Sukamahi		5.294	
4. Sukagalih		4.912	
5. Indrajaya		5.098	
6. Sukaratu		7229	
7. Sinagar		6.247	
8. Linggajati		4.770	
Jumlah <i>Total</i>		50.187	
2020			
2019			
2018			

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

d. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio
Jenis Kelamin / Sex Ratio Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Jenis Kelamin/ <i>Gender</i>		Jumlah <i>Total</i>	Sex Ratio
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	3.434	3.267	6.701	1,05
2. Gunungsari	5.000	4.936	9.936	1,01
3. Sukamahi	2.665	2.629	5.294	1,01
4. Sukagalih	2.495	2.417	4.912	1,03
5. Indrajaya	2.413	2.685	5.098	0,90
6. Sukaratu	3700	3529	7229	1,05
7. Sinagar	3.244	3.003	6.247	1,08
8. Linggajati	2.561	2.209	4.770	1,16
Jumlah Total	25.512	24.675	50.187	1,03
2020				
2019				
2018

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

e. Rasio Kebergantungan (Dependency Ratio)

Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 –64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Pada saat angka rasio ketergantungan rendah penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia non-produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan fokus kepada tiga aspek yaitu: 1) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 2) kesejahteraan sosial, dan 3) aktivitas seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Secara teoritis, kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari struktur, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi daerah tersebut. Struktur ekonomi diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase perubahan PDRB setiap tahunnya kemudian menjadi indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di daerah tersebut. Sedangkan pemerataan ekonomi suatu daerah dihitung dengan indeks gini (gini ratio) pada daerah tersebut.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek Kesejahteraan Sosial difokuskan kepada indikator kemiskinan (meliputi garis kemiskinan, angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan) dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM).

a. Indikator Kemiskinan

Hasibuan et.al. (2019) menyatakan salah satu karakteristik kemiskinan Indonesia yaitu kemiskinan di daerah pedesaan. Dimana sebagian besar penduduk miskin terdapat pada daerah pedesaan. Berdasarkan data BPS tahun

2017 menyebutkan bahwa kemiskinan di pedesaan sebesar 16,31%, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 10,27%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut karena sebagian besar penduduk desa bekerja disektor pertanian, umumnya sebagai buruh tani dan buruh kasar, sehingga pendapatan masyarakat sangat rendah. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004) mengemukakan rata-rata masyarakat miskin menetap di wilayah yang terisolasi seperti pedesaan.

BAPPENAS (2018) menyatakan bahwa dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan khususnya pada wilayah dengan kemiskinan tinggi. Beberapa pandangan penyebab kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan pedesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu: a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari

investasi modal; b) tingkat nasional, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) tingkat lokal, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (money lenders), dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di pedesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan (Chambers, 1983).

Instrumen otonomi daerah yang menonjol adalah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan lebih banyak sumber daya keuangan pada kabupaten/kota. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Suatu penduduk dikatakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari

Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Dalam perspektif HAM, negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya Pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pendidikan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena sangat strategis, maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya

dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Tabel 2.12
Banyaknya Sekolah, Siswa, Guru, dan rasio Murid Terhadap Guru Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Sekolah <i>School</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	1	98	8	12,25
2. Gunungsari	1	41	6	6,83
3. Sukamahi	-	-	-	-
4. Sukagalih	1	25	7	3,57
5. Indrajaya	-	-	-	-
6. Sukaratu	1	45	4	11,25
7. Sinagar	1	12	4	3
8. Linggajati	-	-	-	-
Jumlah Total				
2020	5	221	29	14,25
2019				
2018				

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.13
Banyaknya Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	1	-	1
2. Gunungsari	5	-	5
3. Sukamahi	3	-	3
4. Sukagalih	3	-	3
5. Indrajaya	3	-	3
6. Sukaratu	2	-	2
7. Sinagar	2	-	2

8. Linggajati	3	-	3
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>	22	-	22

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.14
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	265	7	38
2. Gunungsari	761	22	35
3. Sukamahi	525	24	22
4. Sukagalih	375	18	21
5. Indrajaya	354	16	22
6. Sukaratu	457	13	35
7. Sinagar	282	13	22
8. Linggajati	432	20	22
Jumlah <i>Total</i>	3451	133	22
2020	3851	217	18
2019	3929	195	20
2018	3929	219	18

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.15
Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	-	1	1
2. Gunungsari	1	3	3
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	1	1	1
5. Indrajaya	1	1	1

6. Sukaratu	-	2	2
7. Sinagar	-	3	3
8. Linggajati	-	-	-
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>	3	11	14

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.16
Banyaknya Siswa, Guru Dan Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	56	6	9
2. Gunungsari	629	36	17
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	657	50	13
5. Indrajaya	280	19	15
6. Sukaratu	226	15	15
7. Sinagar	47	14	3
8. Linggajati	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	1210	98	12
2020			
2019			
2018			

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.17
Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	-	1	1
2. Gunungsari	-	-	-
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	-	-	-

5. Indrajaya	-	-	-
6. Sukaratu	-	-	-
7. Sinagar	-	2	2
8. Linggajati	-	-	-
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>	-	3	3

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.18

Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	117	11	11
2. Gunungsari	-	-	-
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	-	-	-
5. Indrajaya	-	-	-
6. Sukaratu	-	-	-
7. Sinagar	208	14	15
8. Linggajati	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	325	25	13
2020			
2019			
2018			

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.19

Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Negeri <i>Government</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	-	-	-
2. Gunungsari	-	1	1
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	-	-	-

5. Indrajaya	-	-	-
6. Sukaratu	-	3	3
7. Sinagar	-	1	1
8. Linggajati	-	1	1
Kecamatan Sukaratu <i>Sukaratu Subdistrict</i>	-	6	6

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.20
Banyaknya Siswa, Guru dan Rasio Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Siswa <i>Student</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio <i>Ratio</i>
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	-	-	-
2. Gunungsari	36	9	4
3. Sukamahi	-	-	-
4. Sukagalih	-	-	-
5. Indrajaya	-	-	-
6. Sukaratu	436	39	11
7. Sinagar	129	17	8
8. Linggajati	85	16	5
Jumlah <i>Total</i> 2020 2019 2018	686	81	8

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.21
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	SD	MI	SMP	MTs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tawangbanteng	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
2. Gunungsari	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH

3. Sukamahi	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
4. Sukagalih	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
5. Indrajaya	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
6. Sukaratu	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
7. Sinagar	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
8. Linggajati	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH

LANJUTAN

Tabel 2.21
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi
Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	SMA	MA	SMK	Akademi/PerguruanTinggi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tawangbanteng	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
2. Gunungsari	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
3. Sukamahi	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
4. Sukagalih	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
5. Indrajaya	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
6. Sukaratu	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
7. Sinagar	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH
8. Linggajati	MUDAH	MUDAH	MUDAH	MUDAH

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

b. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman

penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2016.

Tabel 2.22
Banyaknya Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Puskesmas	Pustu	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tawangbanteng	-	1	8
2. Gunungsari	-	1	11
3. Sukamahi	-	1	7
4. Sukagalih	-	-	6
5. Indrajaya	-	-	6
6. Sukaratu	1	-	8
7. Sinagar	-	-	9
8. Linggajati	-	-	5
Jumlah Total	1	3	60
2020	1	3	60
2019	1	3	60
2018	1	3	60

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.23
Jumlah Dokter, Bidan, Paramedis dan Dukun bayi yang Tinggal Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Dokter <i>Doctor</i>	Bidan <i>midwife</i>	Paramedis <i>Paramedic</i>	Dukun Bayi <i>Traditional Midwives</i>	
				Terlatih <i>Trained</i>	Tidak Terlatih <i>Untrained</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Tawangbanteng	1	2	-	3	-
2. Gunungsari	1	2	1	8	-
3. Sukamahi	-	1	-	2	-
4. Sukagalih	1	1	1	2	-
5. Indrajaya	-	1	-	5	-
6. Sukaratu	1	2	1	9	-
7. Sinagar	-	1	1	4	-
8. Linggajati	-	1	-	3	-
Jumlah Total	4	11	4	36	-
2020	2	10	4	36	-
2019	1	10	4	36	-
2018	1	10	4	36	-

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.24
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Rumah Sakit	Rumah Sakit Persalin	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Rawat Inap	Puskesmas	
					Tanpa Rawat	Apotek Inap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tawangbanteng	-	-	-	-	-	1
2. Gunungsari	-	-	-	-	-	-
3. Sukamahi	-	-	-	-	-	-
4. Sukagalih	-	-	-	-	-	-
5. Indrajaya	-	-	-	-	-	-
6. Sukaratu	-	-	-	1	-	1
7. Sinagar	-	-	-	-	-	-
8. Linggajati	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	1	-	2
2020	-	-	-	1	-	-
2019	-	-	-	1	-	-
2018	-	-	-	1	-	-

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.25
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat bagi
Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaratu, 2020

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik/ Balai	Puskesmas		Apotek
				Rawat Inap	Tanpa Rawat Inap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tawangbanteng	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
2. Gunungsari	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
3. Sukamahi	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
4. Sukagalih	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
5. Indrajaya	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
6. Sukaratu	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
7. Sinagar	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
8. Linggajati	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Jumlah						
<i>Total</i>						
2020						
2019						
2018						

Sumber : Kecamatan Sukaratu Dalam Angka Tahun 2021

c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak

Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Sukaratu merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sukaratu dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

1 . **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;

- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
- o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;

- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

(4) Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,

kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;

- i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

- s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;

- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.


Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sukaratu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021.

Gambar 2.3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SUKARATU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2021



2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pegawai Kecamatan Sukaratu berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Honorer. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.26

Kondisi SDM Kecamatan Sukaratu

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1 •	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	13
		b. Perempuan	4
2 •	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	2
		e. S1	11
		f. S2	2
		g. S3	-
3 •	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	9
		d. IV	1
4 •	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. Non ASN	6
5 •	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional Umum	4
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaratu Tahun 2021

Jumlah pegawai di Kecamatan Sukaratu dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan

sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	Eselon IIIa	1	-	1
2	Eselon IIIb	-	-	-
3	Eselon Iva	4	-	4
4	Eselon Ivb	1	1	2
Jumlah		6	1	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaratu Tahun 2021

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.28
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaratu Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	- Ha/Km
		Gedung	4 Unit
		Rumah Dinas	1 Unit
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	3 Unit	Baik 5 unit baik, 1 unit rusak berat
		6 Unit	
3	Komputer	3 Buah	Baik
4	Laptop	4 Buah	4 Baik

5	Meja	20 Buah	Baik
6	Kursi Citos	50 Buah	Baik
7	Lemari	4 Unit Kayu	Baik
8	Printer	4 Buah	2 baik, 2 kurang baik
9	Kursi Sofa	3 Set	Baik
10	Kursi kayu	20 Buah	Kurang Baik
11	TV dan Meja TV	2 Unit TV	1 Baik dan 1 Rusak Berat
12	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
13	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
14	Kamera Digital	3 Buah	1 Baik dan 2 Kurang Baik
15	Infocus	1 Buah	Baik
16	Mesin Ketik	2 Buah	1 Kurang Baik dan 1 Rusak berat
17	CCTV	1 Set	Rusak
18	Wireless Amplifier	1 Unit	1 Baik
19	Mesin Absen	1 Unit	1 Baik

Sumber : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sukaratu Tahun 2021

2.7. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukaratu dan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukaratu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan

5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sukaratu dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Sukaratu untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Sukaratu selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.

- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,

Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kecamatan Sukaratu mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

- e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kecamatan Sukaratu untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sukaratu dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung

perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sukaratu di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukaratu berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sukaratu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. T-C. 23.
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARATU
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 - 2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu				N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu				78.46	78.76	79.12	79.74	79.99	80.61	78.30	78.50	79.00	79.50	79.60	80.40	0.998	0.997	0.998	0.997	0.995	0.997

7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,599,500	104,500,000	113,500,000	115,000,000	116,500,000	118,500,000	83,599,500	104,500,000	113,500,000	115,000,000	116,500,000	118,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33,300,500	33,300,500	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,202,500	84,500,000	85,000,000	85,500,000	86,000,000	87,000,000	70,202,500	84,500,000	85,000,000	85,500,000	86,000,000	87,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15,997,500	15,997,500
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	8,000,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000	-	-	8,000,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9,100,000	9,100,000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	13,397,000	20,000,000	20,500,000	21,000,000	21,500,000	22,000,000	13,397,000	20,000,000	20,500,000	21,000,000	21,500,000	22,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8,203,000	8,203,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63,500,000	70,000,000	104,750,000	125,250,000	145,750,000	166,250,000	63,500,000	70,000,000	104,750,000	125,250,000	145,750,000	166,250,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	86,350,000	86,350,000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	35,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	37,000,000	37,000,000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21,000,000	21,000,000	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,000,000	16,000,000
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,000,000	16,000,000	
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,000,000	16,000,000
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13,500,000	15,000,000	34,750,000	40,250,000	45,750,000	51,250,000	13,500,000	15,000,000	34,750,000	40,250,000	45,750,000	51,250,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33,350,000	33,350,000
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13,500,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	13,500,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17,500,000	17,500,000
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	-	-	14,750,000	15,250,000	15,750,000	16,250,000	-	-	14,750,000	15,250,000	15,750,000	16,250,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15,850,000	15,850,000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27,000,000	27,000,000	
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27,000,000	27,000,000	
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	27,000,000	27,000,000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76,000,000	80,000,000	103,700,000	109,000,000	111,000,000	117,000,000	76,000,000	80,000,000	103,700,000	109,000,000	111,000,000	117,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	36,200,000	36,200,000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76,000,000	80,000,000	97,000,000	102,000,000	103,500,000	106,000,000	76,000,000	80,000,000	97,000,000	102,000,000	103,500,000	106,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	28,000,000	28,000,000	
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di WilayahKecamatan	-	-	12,000,000	15,000,000	15,500,000	16,000,000	-	-	12,000,000	15,000,000	15,500,000	16,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15,600,000	15,600,000	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76,000,000	80,000,000	85,000,000	87,000,000	88,000,000	90,000,000	76,000,000	80,000,000	85,000,000	87,000,000	88,000,000	90,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,400,000	12,400,000

7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	-	-	6,700,000	7,000,000	7,500,000	11,000,000	-	-	6,700,000	7,000,000	7,500,000	11,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	8,200,000	8,200,000
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	6,700,000	7,000,000	7,500,000	11,000,000	-	-	6,700,000	7,000,000	7,500,000	11,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	8,200,000	8,200,000
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,000,000	30,000,000	120,000,000	126,500,000	133,000,000	139,000,000	25,000,000	30,000,000	120,000,000	126,500,000	133,000,000	139,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	109,200,000	109,200,000
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000	30,000,000	120,000,000	126,500,000	133,000,000	139,000,000	25,000,000	30,000,000	120,000,000	126,500,000	133,000,000	139,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	109,200,000	109,200,000
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	25,000,000	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21,000,000	21,000,000
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	77,000,000	-	-	75,000,000	76,000,000	77,000,000	77,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	77,000,000	77,000,000
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	10,000,000	10,500,000	11,000,000	12,000,000	-	-	10,000,000	10,500,000	11,000,000	12,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	11,200,000	11,200,000
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16,000,000	20,000,000	45,000,000	60,000,000	75,000,000	90,000,000	16,000,000	20,000,000	45,000,000	60,000,000	75,000,000	90,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	62,000,000	62,000,000
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,000,000	20,000,000	45,000,000	60,000,000	75,000,000	90,000,000	16,000,000	20,000,000	45,000,000	60,000,000	75,000,000	90,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	62,000,000	62,000,000
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	-	-	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	26,000,000	26,000,000
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18,000,000	18,000,000
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18,000,000	18,000,000

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukaratu selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sukaratu 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sukaratu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sukaratu, antarlain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sukaratu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan

- dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
 7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukaratu, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sukaratu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Target dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukaratu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukaratu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sukaratu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Sukaratu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan;
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan;
3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program

Kecamatan Sukaratu memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme

aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

Tabel 3.1.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan; b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya	1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan 2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh Kecamatan	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur dan SDM.

		<p>penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</p> <p>g. Penyelenggaraan urusan</p>	<p>3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;</p> <p>h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;</p> <p>i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan</p> <p>j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;</p>			
--	--	--	--	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi dua Kepala Daerah yakni Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena restra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kab. Tasikmalaya 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Sukaratu harus mempedomani peruntukan ruang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kecamatan Sukaratu adalah :

1. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
2. Pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan :
 - a. Ciawi – Cipanas

- b. Singaparna-Ciponyo Cipanas
 - c. Singaparna- Cikunir - Tawangbanteng – Cisinga - Singaparna
 - d. Singaparna- Cisinga Tawang Banteng – Kikisik
3. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas Utara – Selatan berada antara Galunggung – Tasikmalaya;
 4. Revitalisasi dan Peningkatan Jalur KA Tasikmalaya – Indihiang – Pirusa;
 5. Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Karaha Bodas, Gn. Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung, Cibalong, Cipanas-Ciawi, Cakrabuana di Kab. Tasikmalaya;
 6. Pengembangan pemanfaatan air buangan kawah Gunung Galunggung yang terdapat di Gunung Galunggung;
 7. Zona prioritas pengelolaan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu: Zona 2 (Singaparna) : Kec. Singaparna, Kec. Salawu, Kec. Cigalontang, Kec. Sariwangi, Kec. Leuwisari, Kec. Padakembang, Kec. Mangunreja, Kec. Sukarame, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungjaya, Kec. Sukaratu, Kec. Cisayong;
 8. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung Berapi di Kec. Singaparna, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Sariwangi dan Kecamatan Leuwisari.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara

umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan;
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh Kecamatan;
3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sukaratu adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

VISI:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan
Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya
Saing, dan Sejahtera”.**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

4.1.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.1.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukaratu dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sukaratu dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukaratu 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA
 PERIODE : 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaratu	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukaratu	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	78.46	78.76	79.12	79.74	79.99	80.61

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi Kecamatan Sukaratu adalah : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sukaratu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan

dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Sukaratu adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sukaratu sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukaratu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARATU
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2021 - 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Digitalisasi Birokrasi, Informasi dan Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan dukungan administrasi
	2. Meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan Desa	2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal	3. Pengembangan data base kecamatan
		4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan	4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
		5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah	5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah
		6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sukaratu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sukaratu. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sukaratu tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA
 PERIODE : 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
							N/A	1,878,969,029	59 (CC)	2,119,849,456	60 (CC)	2,508,550,456	61 (B)	2,563,350,456	63 (B)	2,624,850,456	65 (B)	2,690,350,456	65 (B)	2,690,350,456				
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaratu	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	7 1 1 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu		N/A	1,698,469,029	59 (CC)	1,919,849,456	60 (CC)	2,109,100,456	61 (B)	2,116,100,456	63 (B)	2,133,100,456	65 (B)	2,151,100,456	65 (B)	2,151,100,456				
			7 01 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15	-	14	15,000,000	14	26,000,000	15	27,000,000	14	29,000,000	14	32,000,000	14	32,000,000	Kasubag. PK	PD Kecamatan Sukaratu		
			7 01 001 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	8 Dokumen	-	7 Dokumen	15,000,000	7 Dokumen	16,000,000	8 Dokumen	17,000,000	7 Dokumen	18,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	20,000,000				
			7 01 001 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3 Laporan	-	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,500,000	3 Laporan	6,000,000	3 Laporan	6,000,000				
			7 01 001 2.01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan	-	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,500,000	4 Laporan	6,000,000	4 Laporan	6,000,000				
			7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	-	100	1,539,984,029	100	1,700,849,456	100	1,800,600,456	100	1,805,600,456	100	1,810,600,456	100	1,815,600,456	100	1,815,600,456	Kasubag. PK	PD Kecamatan Sukaratu		
			7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	11 Orang/Bulan	1,539,984,029	14 Orang/Bulan	1,700,849,456	15 Orang/Bulan	1,800,600,456	16 Orang/Bulan	1,805,600,456	17 Orang/Bulan	1,810,600,456	17 Orang/Bulan	1,815,600,456	17 Orang/Bulan	1,815,600,456				
			7 01 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan Daerah	-	-	-	-	100	12,000,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	6,500,000	100	6,500,000	100	6,500,000	Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Sukaratu	
			7 01 001 2.03 002	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	20 Paket	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			7 01 001 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	7 Orang	5,000,000	7 Orang	5,500,000	7 Orang	6,000,000	7 Orang	6,500,000	7 Orang	6,500,000	7 Orang	6,500,000			
			7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	61,685,500	100	61,685,500	100	85,000,000	100	87,000,000	100	89,500,000	100	92,000,000	100	94,500,000	100	94,500,000	100	94,500,000	Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Sukaratu
			7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27,975,500	6 Paket	27,975,500	6 Paket	35,000,000	6 Paket	35,500,000	6 Paket	36,000,000	6 Paket	36,500,000	6 Paket	37,000,000	6 Paket	37,000,000	6 Paket	37,000,000		
			7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5,310,000	2 Paket	5,310,000	2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,500,000	2 Paket	11,000,000	2 Paket	11,500,000	2 Paket	12,000,000	2 Paket	12,000,000	2 Paket	12,000,000		
			7 01 001 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1,500,000	12 Dokumen	1,500,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,500,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	6,500,000	12 Dokumen	7,000,000	12 Dokumen	7,000,000	12 Dokumen	7,000,000		
			7 01 001 2.06 008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11,900,000	12 Laporan	11,900,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,500,000	12 Laporan	16,000,000	12 Laporan	16,500,000	12 Laporan	16,500,000	12 Laporan	16,500,000		

				7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,500,000	12 Laporan	21,000,000	12 Laporan	21,500,000	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	22,000,000		
				7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan kantor	-	100	-	100	-	100	30,000,000	100	32,000,000	100	35,000,000	100	37,000,000	100	37,000,000	Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	3 Unit	30,000,000	3 Unit	32,000,000	3 Unit	35,000,000	3 Unit	37,000,000	3 Unit	37,000,000			
				7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,200,000	100	13,200,000	100	14,500,000	100	40,000,000	100	41,500,000	100	44,000,000	100	47,000,000	100	47,000,000	Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	13,200,000	12 Laporan	13,200,000	12 Laporan	14,500,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,500,000	12 Laporan	16,000,000	12 Laporan	17,000,000	12 Laporan	17,000,000		
				7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	26,000,000	12 Laporan	28,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000			
				7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,599,500	100	83,599,500	100	104,500,000	100	113,500,000	100	115,000,000	100	116,500,000	100	118,500,000	100	118,500,000	Kasubag. Umpeg	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70,202,500	7 Unit	70,202,500	7 Unit	84,500,000	7 Unit	85,000,000	7 Unit	85,500,000	7 Unit	86,000,000	7 Unit	87,000,000	7 Unit	87,000,000		
				7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	12 Unit	8,000,000	12 Unit	8,500,000	12 Unit	9,000,000	12 Unit	9,500,000	12 Unit	9,500,000			
				7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	13,397,000	2 Unit	13,397,000	2 Unit	20,000,000	2 Unit	20,500,000	2 Unit	21,000,000	2 Unit	21,500,000	2 Unit	22,000,000	2 Unit	22,000,000		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sukaratu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu		7	1	2			PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	63,500,000.00	78.30	63,500,000.00	78.50	70,000,000.00	79.00	104,750,000.00	79.50	125,250,000.00	79.60	145,750,000.00	80.40	166,250,000.00	80.40	166,250,000.00		
				7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35,000,000	5 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	40,000,000	13 Dokumen	50,000,000	13 Dokumen	60,000,000	13 Dokumen	70,000,000	13 Dokumen	80,000,000	13 Dokumen	80,000,000	Kasi. Pemerintahan	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	45,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000		
				7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000		
				7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15,000,000	6 Laporan	15,000,000	6 Laporan	15,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	25,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	35,000,000	6 Laporan	35,000,000	Kasi. Pemerintahan	PD Kecamatan Sukaratu

				7	01	002	2.02	002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15,000,000	6 Laporan	15,000,000	6 Laporan	15,000,000	6 Laporan	20,000,000	6 Laporan	25,000,000	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	35,000,000	6 Laporan	35,000,000				
				7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	13,500,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	34,750,000	1 Dokumen	40,250,000	1 Dokumen	45,750,000	1 Dokumen	51,250,000	1 Dokumen	51,250,000	1 Dokumen	51,250,000	Kasi. Pemerintahan	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Non Usaha	13,500,000	1 Dokumen	13,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000				
				7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	6 Laporan	14,750,000	6 Laporan	15,250,000	6 Laporan	15,750,000	6 Laporan	16,250,000	6 Laporan	16,250,000					
				7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa		N/A	-	12.5	-	25	26,000,000	25	26,500,000	25	27,000,000	25	27,000,000	25	27,000,000				
				7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	N/A	-	-	4 Dokumen	26,000,000	4 Dokumen	26,500,000	4 Dokumen	27,000,000	4 Dokumen	27,000,000	4 Dokumen	27,000,000	4 Dokumen	27,000,000	Kasi. PMDEP	PD Kecamatan Sukaratu	
				7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	4 Laporan	26,000,000	4 Laporan	26,500,000	4 Laporan	27,000,000	4 Laporan	27,000,000	4 Laporan	27,000,000					
				7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	76,000,000	100	76,000,000	100	80,000,000	100	103,700,000	100	109,000,000	100	111,000,000	100	117,000,000	100	117,000,000				
				7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76,000,000	5 Dokumen	76,000,000	10 Dokumen	80,000,000	17 Dokumen	97,000,000	17 Dokumen	102,000,000	17 Dokumen	103,500,000	17 Dokumen	106,000,000	17 Dokumen	106,000,000	Kasi. Trantibum	PD Kecamatan Sukaratu		
				7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	5 Laporan	-	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,500,000	12 Laporan	16,000,000	12 Laporan	16,000,000				
				7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76,000,000	5 Laporan	76,000,000	5 Laporan	80,000,000	5 Laporan	85,000,000	5 Laporan	87,000,000	5 Laporan	88,000,000	5 Laporan	90,000,000	5 Laporan	90,000,000				
				7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan PERKADA	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	6,700,000	100	7,000,000	100	7,500,000	100	11,000,000	100	11,000,000					
				7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	12 Laporan	6,700,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	7,500,000	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	11,000,000					
				7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	100	126,500,000	100	133,000,000	100	139,000,000	100	139,000,000				

				7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	100	126,500,000	100	133,000,000	100	139,000,000	100	139,000,000	Kasi. Kesos	PD Kecamatan Sukaratu	
				7	01	005	2.01	003	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	25,000,000	150 Orang	25,000,000	150 Orang	30,000,000	150 Orang	35,000,000	150 Orang	40,000,000	150 Orang	45,000,000	150 Orang	50,000,000	150 Orang	50,000,000		
				7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	-	300 Orang	75,000,000	300 Orang	76,000,000	300 Orang	77,000,000	300 Orang	77,000,000	300 Orang	77,000,000			
				7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,500,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000			
				7	01	006		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	16,000,000	100	16,000,000	100	20,000,000	100	45,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000			
				7	01	006	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	16,000,000	100	16,000,000	100	20,000,000	100	45,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	Kasi. Pemerintahan	PD Kecamatan Sukaratu
				7	01	006	2.01	002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	8 Dokumen	15,000,000	8 Dokumen	20,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000			
				7	01	006	2.01	003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000	8 Dokumen	8,000,000	8 Dokumen	10,000,000	8 Dokumen	15,000,000	8 Dokumen	20,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000		
				7	01	006	2.01	013	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,000,000	8 Dokumen	8,000,000	8 Dokumen	10,000,000	8 Dokumen	15,000,000	8 Dokumen	20,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sukaratu. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukaratu. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1
 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 PERIODE : 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RJPMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
3.	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.46	78.46	78.76	79.12	79.74	79.99	80.61	80.61
5.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sukaratu selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Tasikmalaya yaitu “ **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera** ”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sukaratu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sukaratu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Sukaratu Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya.

Tasikmalaya, November 2021

CAMAT SUKARATU,



H. RIA SUPRIANA, S.Sos., M. Si

Pembina

NIP. 19650406 199202 1 001

